



PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.G/2023/Ms.Sgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

HJ.YAYU HERMINA Binti M. YAHYA ZAINUDDIN, NIK 110794505730005,

Tempat / Tgl. Lahir: Kabanjahe 05-05-1973, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Eks Bidan, Pendidikan Terakhir D-III, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Sentosa No 18 Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **SYAHRIZA, S.H., RUDY BASTIAN, S.H. dan VATTA ARISVA, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara SYAHRIZA, SH & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Mushalla, Dusun Cot Mee, Gampong Pasheu Beutong, Kec.Darul Imarah, Kab. Aceh Besar sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

H.T. KHAIRUL BASYAR Bin T. ABDULLAH, NIK 1107092510660001,

Tempat/Tgl Lahir Gampong Barat, 25 Oktober 1966, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Bumi Seroja Permai, BLOK 22 H, Desa Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Prof. Sumatra Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.drh. Mustari Mukhtar, SH, MH, CIL dan Adv. As'ari, SH, CPM, CPLi, Advokat/konsultan hukum pada kantor LAW

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm Mustari Mukhtar&Partners beralamat di gampong Cot Teungoh Jalan Lingkar nomor 10 Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2023, sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 13 Nopember 2023 dengan register nomor 473/Pdt.G/2023/Ms.Sgi, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, pada tanggal 5 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 33 / 01/ V /1994;
2. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dengan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yakni diantaranya :
 - 2.1. TEUKU RAJA FAUZAN FAHLEVI, Jenis kelamin : Laki – laki, Tempat/Tgl Lahir : Sigli, 07 Mei 1995;
 - 2.2. TEKU RAJASA RAMADHANA, Jenis kelamin : Laki – laki, Tempat/Tgl Lahir : Medan, 27 November 2000;
 - 2.3. TEUKU DAVA ZAKI AKBAR, Jenis kelamin : Laki – laki, Tempat/Tgl Lahir : Medan, 24 Mei 2003;
 - 2.4. TEUKU MUHAMMAD ABRAR, Jenis kelamin : laki – laki, Tempat/Tgl Lahir : Medan, 08 Januari 2005;
 - 2.5. TEUKU DANIAL TAMIMULTAQI, Jenis kelamin : laki – laki, Tempat/Tgl Lahir : Penang – Malaysia, 26 Maret 2012.
3. Bahwa paska Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalan Sentosa No 18, Gampong Blang Asan, Kota Sigli, Kabupaten Pidie.lebih kurang hampir 5 (lima) tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah lebih kurang lima tahun tinggal dirumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan dan membeli rumah di Komplek Perumahan Bumi Seroja Permai, Blok H 22, Desa Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Prov Sumatera Utara;
5. Bahwa selama awal menikah rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya beberapa tahun saja;
7. Bahwa awal mula pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak lain dari pada sifat Tergugat, yang suka bermain dan menjalin hubungan dengan perempuan lain dengan kata lain berselingkuh, padahal Tergugat sudah mempunyai istri yang sah yaitu Penggugat sendiri, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
8. Bahwa diakibatkan sifat Tergugat yang suka berselingkuh dan setiap kali Penggugat ketahui, maka selalu Tergugat meminta maaf sambil berjanji dan memohon-mohon untuk dimaafkan atas perbuatan tergugat tersebut. dikarenakan masih mengingat anak-anak Penggugat selalu memaafkan perbuatan Tergugat tersebut. Namun perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sudah berulang kali terjadi Sehingga pertengkaran panjang selalu terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya sekira tanggal 20 November 2021, dimana Penggugat mengetahui secara diam-diam Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Murni, tanpa seijin Penggugat, dan hal ini diakui oleh Tergugat sendiri;
10. Bahwa Penggugat melalui keluarga pernah mencoba membicarakan secara baik-baik kepada Tergugat demi untuk bisa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut gagal;
11. Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan gugatan cerai gugat sebelumnya di Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor Perkara : 416/Pdt.G/2023/Ms.Sgi, dan telah dicabut oleh Penggugat dengan

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan anak-anak, akan tetapi pasca pencabutan tersebut, sifat Tergugat juga tidak berubah;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat merasa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengakhiri secara hukum hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan mengingat alasan-alasan yang telah disampaikan pada poin diatas. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan perihal diatas, Maka Penggugat memohon sudi kiranya Kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Sigli Cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (H.T. Khairul Basyar bin T.Abdullah) terhadap Penggugat (Hj. Yuyu Hermina binti M. Yahya Zainuddin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inperson* dan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh prosedur mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Zuhrah, MH dan berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 9 Januari 2024 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tercapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya, membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 9 Januari 2024, Penggugat/kuasanya mohon izin untuk mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dapat beracara sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat, maka permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara harus dikabulkan;

Menimbang, karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/MS.Sgi dicabut;

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 188.000,-
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadi Akhir 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah** dan **Dra. Rita Nurtini, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Syukriati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak, MH

Dra. Rita Nurtini, M. Ag

Panitera Pengganti

Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 54.000,-
4. Biaya Penggandaan dokumen	Rp. 14. 000,-
5. PNBP panggilan.....	Rp 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp 188.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 473/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)